



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Muhammad Hakim Alias Tizonk Bin Nasir;
Tempat lahir	: Baranti Wattang;
Umur/ tanggal lahir	: 46 tahun/27 Juli 1973;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan KH. Muh Saleh, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau Baranti, RT/RW 002/002, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SD.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 dan diperpanjang sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan 3 April 2019;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
3. Diperpanjang pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
4. Diperpanjang kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;

Halaman 1 dari 27. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019.

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Advokat/ Penasehat Hukum yang bernama TAUFIK, SH., MH., Advokat/ Penasihat Hukum LBH CITRA JUSTITIA yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Jalan Mr. Muh Yamin Nomor 15 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 125/Pen.Pid/2019/PN Pol.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pol, tanggal 4 September 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Levinus Alias Bapak Andika;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pol, tanggal 4 September 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-58/PWALI/07/2019, tanggal 1 Agustus 2019, atas nama terdakwa Muhammad Hakim Alias Tyzonk Bin Nasir;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. Pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1455/NNF/III/2019, tanggal 1 April 2019, dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang menyimpulkan bahwa urine dan darah milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 27. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-58/PWALI/07/2019, tanggal 9 Oktober 2019, yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HAKIM Alias TIZONK Bin NASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu : pasal 112 ayat (1) UU RI N o. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD HAKIM Alias TIZONK Bin NASIR** dengan pidana penjara selama 7(Tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Keiminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 2,9182 gram;
 - ☐ 1 (satu) buah tempat rexon warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) buah tissue warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan supaya terdakwa **MUHAMMAD HAKIM Alias TIZONK Bin NASIR** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, yaitu sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HAKIM Alias TIZONK Bin NASIR** pada waktu yaitu hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Jalan. KH Muh. Saleh Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 18.00. wita anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAN R, S.H dan saksi NURHALIS memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika di Jalan. KH Muh. Saleh Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, setelah memperoleh informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAN R, S.H dan saksi NURHALIS langsung menuju ke lokasi yang telah diberikan dan setibanya di sekitar Jalan. KH Muh. Saleh Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar saksi IRSAN R, S.H dan saksi NURHALIS langsung berpencar memantau rumah- rumah yang berada disekitar Jalan. KH Muh. Saleh Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar untuk memastikan informasi yang diperoleh dan beberapa saat kemudian saksi IRSAN R, S.H dan saksi NURHALIS melihat seseorang yang mencurigakan sedang duduk didepan rumah dengan ciri-ciri yang sama dan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat terkait seseorang yang sedang transaksi jual beli narkotika yaitu terdakwa MUHAMMAD HAKIM Alias TIZONK Bin NASIR lalu anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAN R, S.H dan saksi NURHALIS langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk didepan rumahnya di Jalan. KH Muh. Saleh Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar yang selanjutnya saksi IRSAN R, S.H dan saksi NURHALIS melakukan tindakan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan pada diri terdakwa yaitu 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang terbungkus tisu warna putih dan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang terdakwa simpan didalam deodoran merk rexonan warna hitam yang ditemukan didepan terdakwa yang diakui adalah milik terdakwa, yang selanjutnya pada saat di introgasi dan ditanyakan oleh saksi IRSAN R, S.H dan saksi NURHALIS kepada terdakwa diperoleh informasi bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 2,9633 gram (Narkotika Golongan I jenis

Halaman 4 dari 27. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina) terdakwa peroleh dari sdr. CACO (DPO) yang bertempat tinggal di Kab. Sidrap yang sebelumnya terdakwa memesan dan perjanjian kepada sdr. CACO (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu seharga sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa dan sdr. CACO (DPO) perjanjian di sekitar jalan poros wonomulyo-majene untuk bertransaksi jual beli shabu dengan cara terdakwa melemparkan uang pembelian narkoba jenis shabu kedalam mobil yang dikendarai sdr. CACO (DPO) dan begitupun sdr. CACO (DPO) langsung membuang atau menjatuhkan shabu pesanan terdakwa kepinggir jalan.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HAKIM Alias TIZONK Bin NASIR tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening yang merupakan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 2,9633 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) yang diperoleh dari sdr. CACO (DPO) dengan harga jual sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1455/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 4 (empat) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 3,2330 gram.
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HAKIM Alias TIZONK Bin NASIR pada waktu yaitu hari kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wita

Halaman 5 dari 27. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Jalan. KH Muh. Saleh Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 18.00. wita anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAN R, S.H dan saksi NURHALIS memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika di Jalan. KH Muh. Saleh Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, setelah memperoleh informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAN R, S.H dan saksi NURHALIS langsung menuju ke lokasi yang telah diberikan dan setibanya di sekitar Jalan. KH Muh. Saleh Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar saksi IRSAN R, S.H dan saksi NURHALIS langsung berpacar memantau rumah- rumah yang berada disekitar Jalan. KH Muh. Saleh Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar untuk memastikan informasi yang diperoleh dan beberapa saat kemudian saksi IRSAN R, S.H dan saksi NURHALIS melihat seseorang yang mencurigakan sedang duduk didepan rumah dengan ciri-ciri yang sama dan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat terkait seseorang yang sedang transaksi jual beli narkotika yaitu terdakwa MUHAMMAD HAKIM Alias TIZONK Bin NASIR lalu anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAN R, S.H dan saksi NURHALIS langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk didepan rumahnya di Jalan. KH Muh. Saleh Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar yang selanjutnya saksi IRSAN R, S.H dan saksi NURHALIS melakukan tindakan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan pada diri terdakwa yaitu 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang terbungkus tisu warna putih dan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang terdakwa simpan didalam deodoran merk rexona warna hitam yang ditemukan didepan terdakwa yang diakui adalah milik terdakwa, yang

Halaman 6 dari 27. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada saat di interogasi dan ditanyakan oleh saksi IRSAN R, S.H dan saksi NURHALIS kepada terdakwa diperoleh informasi bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening yang merupakan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 2,9633 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) terdakwa peroleh dari sdr. CACO (DPO) yang bertempat tinggal di Kab. Sidrap yang sebelumnya terdakwa memesan dan janji kepada sdr. CACO (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu seharga sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa dan sdr. CACO (DPO) janji di sekitar jalan poros wonomulyo-majene untuk bertransaksi jual beli shabu dengan cara terdakwa melemparkan uang pembelian narkoba jenis shabu kedalam mobil yang dikendarai sdr. CACO (DPO) dan begitupun sdr. CACO (DPO) langsung membuang atau menjatuhkan shabu pesanan terdakwa kepinggir jalan.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HAKIM Alias TIZONK Bin NASIR tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening yang merupakan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 2,9633 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) yang ditemukan terbungkus tissu warna putih dan yang disimpan didalam deodoran merk rexona warna hitam milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa peroleh shabu tersebut dari sdr. CACO (DPO) yang bertempat tinggal di Kab. Sidrap.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1455/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 4 (empat) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 3,2330 gram.
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 27. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HAKIM Alias TIZONK Bin NASIR** pada waktu yaitu hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Jalan. KH Muh. Saleh Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 18.00. Wita anggota sat Resnarkoba Polres Polman yaitu saksi IRSAN R, S.H dan saksi NURHALIS memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika di Jalan. KH Muh. Saleh Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, setelah memperoleh informasi tersebut anggota sat Resnarkoba Polres Polman yaitu saksi IRSAN R, S.H dan saksi NURHALIS langsung menuju ke lokasi yang telah diberikan dan setibanya di sekitar Jalan. KH Muh. Saleh Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar saksi IRSAN R, S.H dan saksi NURHALIS langsung berpencar memantau rumah-rumah yang berada disekitar Jalan. KH Muh. Saleh Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar untuk memastikan informasi yang diperoleh dan beberapa saat kemudian saksi IRSAN R, S.H dan saksi NURHALIS melihat seseorang yang mencurigakan sedang duduk didepan rumah dengan ciri-ciri yang sama dan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat terkait seseorang yang sedang transaksi jual beli narkotika yaitu terdakwa MUHAMMAD HAKIM Alias TIZONK Bin NASIR lalu anggota sat Resnarkoba Polres Polman yaitu saksi IRSAN R, S.H dan saksi NURHALIS langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk didepan rumahnya di Jalan. KH Muh. Saleh Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar yang selanjutnya saksi IRSAN R, S.H dan saksi NURHALIS melakukan tindakan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan pada diri terdakwa yaitu 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang terbungkus tissu warna putih dan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang terdakwa simpan didalam deodoran merk rexonan warna hitam yang ditemukan didepan terdakwa yang diakui adalah milik terdakwa, yang selanjutnya pada saat di introgasi dan ditanyakan oleh saksi IRSAN R, S.H dan saksi NURHALIS kepada terdakwa diperoleh informasi bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 2,9633 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) terdakwa peroleh dari sdr. CACO (DPO) yang bertempat tinggal di Kab. Sidrap yang sebelumnya terdakwa memesan dan perjanjian kepada sdr. CACO (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu seharga sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa dan sdr. CACO (DPO) perjanjian di sekitar jalan poros wonomulyo-majene untuk bertransaksi jual beli shabu dengan cara terdakwa melemparkan uang pembelian narkotika jenis shabu kedalam mobil yang dikendarai sdr. CACO (DPO) dan begitupun sdr. CACO (DPO) langsung membuang atau menjatuhkan shabu pesanan terdakwa kepinggir jalan poros wonomulyo-majene yang selanjutnya terdakwa membawa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 2,9633 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) ke rumahnya untuk di konsumsi sendiri oleh terdakwa dengan cara yaitu narkotika dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian dibakar lalu diisap oleh Terdakwa .

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HAKIM Alias TIZONK Bin NASIR tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 2,9633 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1455/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 4 (empat) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 3,2330 gram.
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kepersidangan, berupa :

- ☐ 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram;
- ☐ 1 (satu) buah tempat rexa warna hitam;
- ☐ 1 (satu) buah tissue warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **NURHALIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan adanya tidak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Kepolisian sesuai yang tertuang dalam Berita acara Pemeriksaan penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 Sekitar pukul 17:00 Wita saksi Nuhalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu di Jln. Kh Muh Saleh, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
 - Bahwa pada saat setelah menerima informasi tersebut saksi Nuhalis dapatkan saksi Nuhalis membuat surat perintah tugas, pengeledahan badan, rumah dan surat perintah penyitaan setelah itu saksi Nuhalis bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Polman

Halaman 10 dari 27. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya saksi Brigpol Irsan R, S.H. Berangkat ke TKP yang telah di ketahui, setibanya di lokasi (TKP) di Jln. Kh Muh Saleh, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman sekitar pukul 17:30 Wita saksi Nuhalis bersama rekan lainnya salah satunya saksi Brigpol Irsan R, S.H berpencair memantau rumah yang berada di Jln. KH Muh Saleh, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Nuhalis melihat seseorang yang mencurigakan yang lagi duduk di depan rumahnya di Jln. Kh Muh Saleh, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman dan sekitar pukul 18:00 Wita saksi Nuhalis bersama rekan lainnya salah satunya saksi Brigpol Irsan R, S.H langsung mengamankan terdakwa Muhammad Hakim dan di lakukan penggeledahan badan dan sekitarnya dan di temukan 2 (dua) Saset Plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus tissue warna putih di depan terdakwa Muhammad Hakim dan 2 (dua) Saset Plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu di temukan di tempat deodoran merk Rexona warna hitam di depan terdakwa Muhammad Hakim dimana barang yang di temukan seluruhnya berjumlah 4 (empat) Saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 2,9633 Gram dan terdakwa Muhammad Hakim mengakui bahwa miliknya yang di dapatkan dari Caco yang beralamatkan di kab. Sidrap, Prov. Sulsel. Selanjutnya barang bukti dan tersangka di bawa ke polres polman untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Nuhalis bersama saksi Irsan dan rekan yang lainnya sudah curiga setelah melihat Terdakwa Muhammad Hakim adalah penyalaguna narkoba jenis shabu-shabu karna pada saat dilakukan penggeledahan badan dan sekitarnya milik Terdakwa Muhammad Hakim, gemeteran dan panic;
- Bahwa dari hasil interrogasi di TKP bahwa barang yang di temukan berupa 4 (empat) saset plastic bening narkoba jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram di akui milik Terdakwa Muhammad Hakim;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi Nuhalis berupa tempat deodorant warna hitam dan satu buah tissue digunakan oleh Terdakwa Muhammad Hakim sebagai tempat penyimpanan barang bukti berupa 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan shabu-shabu seberat 2.9633 Gram;
- Bahwa adapun letak barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan shabu-shabu seberat 2.9633 Gram. Yang di simpan di dalam tempat rexona warna hitam dan tissue

Halaman 11 dari 27. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna putih seperti Gambar Poin No. 10 diatas. Yang sengaja di simpan di dalam tempat tersebut dan di letakkan di dekat Terdakwa Muhammad Hakim pada saat dilakukan interogasi di TKP;
- Bahwa posisi Terdakwa Muhammad Hakim berada di depan rumahnya dan menyaksikan anggota sat resnarkoba polman melakukan penggeledahan badan dan rumah sampai di temukannya barang bukti berupa 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram dimana Terdakwa Muhammad Hakim mengakui bahwa barang (shabu-shabu) yang di temukan adalah miliknya;
 - Bahwa dari hasil Interogasi di TKP bahwa Terdakwa Muhammad Hakim mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Caco yang beralamatkan di kab. Sidrap, Prov. Sulsel;
 - Bahwa hasil interogasi di TKP bahwa Terdakwa Muhammad Hakim mendapatkan 4 (empat) Saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2.9633 Gram dengan cara di beli dari Caco seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebanyak 4 (empat) Saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2.9633 Gram;
 - Bahwa Terdakwa Muhammad Hakim bukan orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa terdakwa Muhammad Hakim tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan betul semua;

2. Saksi **IRSAN R** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan adanya tidak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Kepolisian sesuai yang tertuang dalam Berita acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 Sekitar pukul 17:00 Wita saksi Irsan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu di Jln. Kh Muh Saleh, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- bahwa pada saat setelah menerima informasi tersebut saksi Irsan

Halaman 12 dari 27. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dapatkan saksi Irsan membuat surat perintah tugas, penggeledahan badan, rumah dan surat perintah penyitaan setelah itu saksi Irsan bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Polman salah satunya saksi Nurhalis berangkat ke TKP yang telah di ketahui;
- bahwa setibanya di lokasi (TKP) di Jln. Kh Muh Saleh, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman sekitar pukul 17:30 Wita saksi Irsan bersama rekan lainnya salah satunya saksi Nurhalis berpencar memantau rumah yang berada di Jln. KH Muh Saleh, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman. Tidak lama kemudian saksi Nuhalis melihat seseorang yang mencurigakan yang lagi duduk di depan rumahnya di Jln. Kh Muh Saleh, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman dan sekitar pukul 18 : 00 Wita saksi Irsan bersama rekan lainnya salah satunya saksi Nurhalis langsung mengamankan Terdakwa Muhammad Hakim dan di lakukan penggeledahan badan dan sekitarnya dan di temukan 2 (dua) Saset Plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus tissue warna putih di depan Terdakwa Muhammad Hakim dan 2 (dua) Saset Plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu di temukan di tempat deodoran merk Rexona warna hitam di depan Terdakwa Muhammad Hakim dimana barang yang di temukan seluruhnya berjumlah 4 (empat) Saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 2,9633 Gram dan Terdakwa Muhammad Hakim mengakui bahwa miliknya yang di dapatkan dari Caco yang beralamatkan di kab. Sidrap, Prov. Sulsel. Selanjutnya barang bukti dan tersangka di bawa ke polres polman untuk di mintai keterangan lebih lanjut.
 - Bahwa saksi Irsan bersama saksi Nurhalis dan rekan yang lainnya sudah curiga setelah melihat Terdakwa Muhammad Hakim adalah penyalaguna narkoba jenis shabu-shabu karna pada saat dilakukan penggeledahan badan dan sekitarnya milik Terdakwa Muhammad Hakim, gemeteran dan panic;
 - Bahwa saksi Irsan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Hakim saksi Irsan bersama beberapa rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Polman dan diantaranya yaitu saksi Nurhalis;
 - Bahwa dari hasil introgasi di TKP bahwa barang yang di temukan berupa 4 (empat) saset plastic bening narkoba jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram di akui milik Terdakwa Muhammad Hakim;
 - Bahwa betul foto yang di perlihatkan kepada saksi Irsan berupa gambar di atas berupa tempat deodorant warna hitam dan satu buah tissue digunakan oleh Terdakwa Muhammad Hakim sebagai tempat

Halaman 13 dari 27. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyimpanan barang bukti berupa 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan shabu-shabu seberat 2.9633 Gram;
- Bahwa adapun letak barang bukti yang di temukan berupa 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan shabu-shabu seberat 2.9633 Gram. Yang di simpan di dalam tempat rexona warna hitam dan tissue warna putih seperti Gambar Poin No. 10 diatas. Yang sengaja di simpan di dalam tempat tersebut dan di letakkan di dekat Terdakwa Muhammad Hakim pada saat dilakukan interogasi di TKP;
 - Bahwa posisi Terdakwa Muhammad Hakim berada di depan rumahnya dan menyaksikan anggota sat resnarkoba polman melakukan penggeledahan badan dan rumah sampai di temukannya barang bukti berupa 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram dimana Terdakwa Muhammad Hakim mengakui bahwa barang (shabu-shabu) yang di temukan adalah miliknya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Muhammad Hakim yang menyaksikan adalah saksi Nurhalis dan rekan lainnya sampai ditemukannya barang 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram adalah milik Terdakwa Muhammad Hakim dan Terdakwa Muhammad Hakim mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa dari hasil Interogasi di TKP bahwa Terdakwa Muhammad Hakim mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Caco yang beralamatkan di kab. Sidrap, Prov. Sulsel;
 - Bahwa hasil interogasi di TKP bahwa Terdakwa Muhammad Hakim mendapatkan 4 (empat) Saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2.9633 Gram dengan cara di beli dari Sdra. CACO seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebanyak 4 (empat) Saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2.9633 Gram;
 - Bahwa Terdakwa Muhammad Hakim bukan orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa terdakwa Muhammad Hakim tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan betul semua;

Halaman 14 dari 27. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1455/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 4 (empat) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 2,9633 gram.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut Majelis Hakim menerimanya dan akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan adanya tidak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan terdakwa membenarkan keterangan terdakwa yang diberikan didepan Penyidik Kepolisian sesuai yang tertuang dalam Berita acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa terdakwa Muhammad Hakim ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar jam 18.30 wita di rumah terdakwa Muhammad Hakim Jln. Kh Muh Saleh, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman Prov. Sulbar.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 18 : 00 Wita terdakwa Muhammad Hakim duduk-duduk depan rumah terdakwa Muhammad Hakim sambil merokok di Jln. Kh Muh Saleh, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, Prov. Sulbar, tidak lama kemudian sekitar pukul 18 : 30 Wita datang anggota kepolisian satuan narkoba polres polman berpakaian preman kerumah terdakwa Muhammad Hakim dan

Halaman 15 dari 27. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan terdakwa Muhammad Hakim dan melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa Muhammad Hakim dan di sekitarnya dan di temukan berupa 2 (dua) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus Tissue warna putih dan 2 (dua) Saset plastic bening berisikan narkotika jenis shabu shabu di temukan di dalam tempat Rexona milik terdakwa Muhammad Hakim yang terdakwa Muhammad Hakim letakkan di dekat terdakwa Muhammad Hakim, dimana anggota kepolisian menemukan barang bukti terdakwa Muhammad Hakim sejumlah 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram dan terdakwa Muhammad Hakim akui bahwa barang yang di temukan anggota kepolisian berupa 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram adalah milik terdakwa Muhammad Hakim yang terdakwa Muhammad Hakim dapatkan dari Caco yang beralamatkan di kab. Sidrap, Prov. Sulsel. Selanjutnya terdakwa Muhammad Hakim dan barang bukti terdakwa Muhammad Hakim di bawa kepolres polman untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa Muhammad Hakim di rumah terdakwa Muhammad Hakim di Jln. Kh Muh Saleh, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, Prov. Sulsel barang bukti berupa 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram di temukan di dekat terdakwa Muhammad Hakim tepatnya di depan terdakwa Muhammad Hakim;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan berupa 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram yang temukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa barang yang di temukan anggota kepolisian berupa 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram terdakwa Muhammad Hakim sengaja menyimpan di tempat rexona dan tissue di dekat terdakwa Muhammad Hakim yang di temukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa adapun pemilik barang tersebut adalah 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram adalah milik terdakwa Muhammad Hakim;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Muhammad Hakim, terdakwa Muhammad Hakim berada di teras rumah

Halaman 16 dari 27. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Muhammad Hakim yang beralamatkan di Jln. Kh. Muh Saleh, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman sampai di temukannya barang bukti berupa 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram;

- Bahwa terdakwa Muhammad Hakim mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Caco dengan cara terdakwa Muhammad Hakim beli seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebanyak 4 (empat) Saset plastic bening narkotika jenis shabu-shabu seberat 2, 9633 Gram. Dengan cara Caco membuang dari atas mobil yang di jatuhkan ke Jln. Poros wonomulyo – Majene, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman. Prov. Sulbar;
- Bahwa terdakwa Muhammad Hakim pertama kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Caco yang beralamatkan di kab. Sidrap Prov. Sulsel.
- Bahwa terdakwa Muhammad Hakim mengenal Caco selama kurang lebih 2 (dua) bulan pada tahun 2019;
- Bahwa terdakwa Muhammad Hakim terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis pada tanggal 28 Maret 2019 sekitar 18 : 00 Wita sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian di Jln Kh Muh Saleh , Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
- Bahwa dalam sehari terdakwa Muhammad Hakim menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Kali sampai 2 (dua) Kali dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu-shabu dalam kaca pireks lalu terdakwa Muhammad Hakim menancapkan ke alat isap berupa Bon selanjutnya di bakar dan di isap seperti menggunakan rokok;
- Bahwa terdakwa Muhammad Hakim tidak di rekomendasikan oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk membawah, menyimpan memiliki Narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa terdakwa Muhammad Hakim tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Muhammad Hakim ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar jam 18.30 wita di rumah terdakwa Muhammad Hakim Jln. Kh Muh Saleh, Kec. Wonomulyo, Kab.

Halaman 17 dari 27. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polman Prov. Sulbar.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 18 : 00 Wita terdakwa Muhammad Hakim duduk-duduk depan rumah terdakwa Muhammad Hakim sambil merokok di Jln. Kh Muh Saleh, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, Prov. Sulbar, tidak lama kemudian sekitar pukul 18 : 30 Wita datang anggota kepolisian satuan narkoba polres polman berpakaian preman kerumah terdakwa Muhammad Hakim dan langsung mengamankan terdakwa Muhammad Hakim dan melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa Muhammad Hakim dan di sekitarnya dan di temukan berupa 2 (dua) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus Tissue warna putih dan 2 (dua) Saset plastic bening berisikan narkoba jenis shabu shabu di temukan di dalam tempat Rexona milik terdakwa Muhammad Hakim yang terdakwa Muhammad Hakim letakkan di dekat terdakwa Muhammad Hakim, dimana anggota kepolisian menemukan barang bukti terdakwa Muhammad Hakim sejumlah 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram dan terdakwa Muhammad Hakim akui bahwa barang yang di temukan anggota kepolisian berupa 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram adalah milik terdakwa Muhammad Hakim yang terdakwa Muhammad Hakim dapatkan dari Caco yang beralamatkan di kab. Sidrap, Prov. Sulsel. Selanjutnya terdakwa Muhammad Hakim dan barang bukti terdakwa Muhammad Hakim di bawa kepolres polman untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa Muhammad Hakim di rumah terdakwa Muhammad Hakim di Jln. Kh Muh Saleh, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, Prov. Sulsel barang bukti berupa 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram di temukan di dekat terdakwa Muhammad Hakim tepatnya di depan terdakwa Muhammad Hakim;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan berupa 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram yang temukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa barang yang di temukan anggota kepolisian berupa 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram terdakwa Muhammad Hakim sengaja menyimpan di tempat rexona dan tissue di dekat terdakwa Muhammad Hakim yang di temukan

Halaman 18 dari 27. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota kepolisian;

- Bahwa adapun pemilik barang tersebut adalah 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram adalah milik terdakwa Muhammad Hakim;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Muhammad Hakim, terdakwa Muhammad Hakim berada di teras rumah terdakwa Muhammad Hakim yang beralamatkan di Jln. Kh. Muh Saleh, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman sampai di temukannya barang bukti berupa 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram;
- Bahwa terdakwa Muhammad Hakim mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Caco dengan cara terdakwa Muhammad Hakim beli seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebanyak 4 (empat) Saset plastic bening narkotika jenis shabu-shabu seberat 2, 9633 Gram. Dengan cara Caco membuang dari atas mobil yang di jatuhkan ke Jln. Poros wonomulyo – Majene, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman. Prov. Sulbar;
- Bahwa terdakwa Muhammad Hakim pertama kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Caco yang beralamatkan di kab. Sidrap Prov. Sulsel.
- Bahwa terdakwa Muhammad Hakim mengenal Caco selama kurang lebih 2 (dua) bulan pada tahun 2019;
- Bahwa terdakwa Muhammad Hakim terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu pada hari kamis pada tanggal 28 Maret 2019 sekitar 18 : 00 Wita sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian di Jln Kh Muh Saleh , Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
- Bahwa dalam sehari terdakwa Muhammad Hakim menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Kali sampai 2 (dua) Kali dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu-shabu dalam kaca pireks lalu terdakwa Muhammad Hakim menancapkan ke alat isap berupa Bon selanjutnya di bakar dan di isap seperti menggunakan rokok;
- Bahwa terdakwa Muhammad Hakim tidak di rekomendasikan oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk membawah, menyimpan memiliki Narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa terdakwa Muhammad Hakim tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1455/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui

Halaman 19 dari 27. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 4 (empat) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 2,9633 gram.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kepersidangan saksi-saksi maupun terdakwa menyatakan membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk selanjutnya mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan pada saat melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 27. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas tindakannya. Bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMMAD HAKIM ALIAS TIZONK BIN BASIR yang dalam pemeriksaannya dinyatakan sehat jasmani dan rohani. Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan dengan baik sehingga dapat terhindar dari *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 21 dari 27. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Muhammad Hakim ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar jam 18.30 wita di rumah terdakwa Muhammad Hakim Jln. Kh Muh Saleh, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman Prov. Sulbar.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 18 : 00 Wita terdakwa Muhammad Hakim duduk-duduk depan rumah terdakwa Muhammad Hakim sambil merokok di Jln. Kh Muh Saleh, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, Prov. Sulbar, tidak lama kemudian sekitar pukul 18 : 30 Wita datang anggota kepolisian satuan narkoba polres polman berpakaian preman kerumah terdakwa Muhammad Hakim dan langsung mengamankan terdakwa Muhammad Hakim dan melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa Muhammad Hakim dan di sekitarnya dan di temukan berupa 2 (dua) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus Tissue warna putih dan 2 (dua) Saset plastic bening berisikan narkotika jenis shabu shabu di temukan di dalam tempat Rexona milik terdakwa Muhammad Hakim yang terdakwa Muhammad Hakim letakkan di dekat terdakwa Muhammad Hakim, dimana anggota kepolisian menemukan barang bukti terdakwa Muhammad Hakim sejumlah 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram dan terdakwa Muhammad Hakim akui bahwa barang yang di temukan anggota kepolisian berupa 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram adalah milik terdakwa Muhammad Hakim yang terdakwa Muhammad Hakim dapatkan dari Caco yang beralamatkan di kab. Sidrap, Prov. Sulsel. Selanjutnya terdakwa Muhammad Hakim dan barang bukti terdakwa Muhammad Hakim di bawa kepolres polman untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa Muhammad Hakim di rumah terdakwa Muhammad Hakim di Jln. Kh Muh Saleh, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, Prov. Sulsel barang bukti berupa 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram di temukan di dekat terdakwa Muhammad Hakim tepatnya di depan terdakwa Muhammad Hakim;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan berupa 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat

Halaman 22 dari 27. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,9633 gram yang ditemukan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa barang yang ditemukan anggota kepolisian berupa 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram terdakwa Muhammad Hakim sengaja menyimpan di tempat rexa dan tissue di dekat terdakwa Muhammad Hakim yang ditemukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa adapun pemilik barang tersebut adalah 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram adalah milik terdakwa Muhammad Hakim;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Muhammad Hakim, terdakwa Muhammad Hakim berada di teras rumah terdakwa Muhammad Hakim yang beralamatkan di Jln. Kh. Muh Saleh, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman sampai ditemukannya barang bukti berupa 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,9633 gram;
- Bahwa terdakwa Muhammad Hakim mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Caco dengan cara terdakwa Muhammad Hakim beli seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebanyak 4 (empat) Saset plastic bening narkotika jenis shabu-shabu seberat 2, 9633 Gram. Dengan cara Caco membuang dari atas mobil yang di jatuhkan ke Jln. Poros wonomulyo – Majene, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman. Prov. Sulbar;
- Bahwa terdakwa Muhammad Hakim pertama kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Caco yang beralamatkan di kab. Sidrap Prov. Sulsel.
- Bahwa terdakwa Muhammad Hakim mengenal Caco selama kurang lebih 2 (dua) bulan pada tahun 2019;
- Bahwa terdakwa Muhammad Hakim terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu pada hari kamis pada tanggal 28 Maret 2019 sekitar 18 : 00 Wita sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian di Jln Kh Muh Saleh , Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
- Bahwa dalam sehari terdakwa Muhammad Hakim menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Kali sampai 2 (dua) Kali dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu-shabu dalam kaca pireks lalu terdakwa Muhammad Hakim menancapkan ke alat isap berupa Bon selanjutnya di bakar dan di isap seperti menggunakan rokok;
- Bahwa terdakwa Muhammad Hakim tidak di rekomendasikan oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk membawah, menyimpan memiliki Narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa terdakwa Muhammad Hakim tidak mempunyai izin memiliki,

Halaman 23 dari 27. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1455/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 4 (empat) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 2,9633 gram.
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kepersidangan saksi-saksi maupun terdakwa menyatakan membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat dengan tegas terdakwa telah memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I, yaitu berupa shabu-shabu yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Halaman 24 dari 27. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
- Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Halaman 25 dari 27. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HAKIM ALIAS TIZONK BIN NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Keiminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 2,9182 gram;
 - 1 (satu) buah tempat rexa warna hitam;

Halaman 26 dari 27. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tissue warna putih;
Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019, oleh RONY SUATA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT A.T., S.H., M.H., dan ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TASDIK ARSYAD, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh EKO VITIYANDONO, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA:

H. RACHMAT A.T., S.H., M.H.

RONY SUATA, S.H., M.H.

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI:

TASDIK ARSYAD, S.H.